

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

<b>Nama Penerbit</b>	: PT. Asuransi MSIG Indonesia (Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan/OJK)	<b>Jenis Produk</b>	: Asuransi Umum
<b>Nama Produk</b>	: Asuransi Kerusakan Mesin	<b>Mata Uang</b>	: Dalam Rupiah, Yen, Dollar dan mata uang lainnya yang berlaku
<b>Deskripsi Produk</b>	: Asuransi Kerusakan Mesin adalah asuransi yang menjamin semua risiko kerusakan atau kerugian pada mesin yang diasuransikan yang terjadi pada saat kerja atau saat istirahat, atau sedang dibongkar untuk keperluan pembersihan, perawatan menyeluruh atau saat dipindahkan dalam lokasi, atau selama dalam rangkaian pengoperasiannya, atau selama pemasangan kembali, tetapi dalam hal apapun hanya setelah uji coba kembali, kecuali risiko yang dikecualikan oleh Polis.		

## FITUR UTAMA ASURANSI

<b>Objek Pertanggungangan</b>	: Jenis mesin-mesin seperti Boiler, mesin uap, mesin diesel, mesin pabrik, dll	<b>Premi per tahun</b>	: Tarif Premi x Nilai Pertanggungangan
<b>Uang Pertanggungangan</b>	: Harga pertanggungangan berdasarkan pada nilai mesin	<b>Periode Pembayaran Premi</b>	: Jika jangka waktu pertanggungangan tersebut 60 (enam puluh) hari kalender atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya Polis
<b>Masa Pertanggungangan</b>	: Dimulai sejak awal dimulai masa pertanggungangan dan berakhir pada saat akhir periode setahun dalam hitungan hari 365. Masa pertanggungangan dapat diperpanjang secara tahunan.		

## MANFAAT

Untuk menjamin suatu kerugian atau kerusakan fisik yang tidak terduga dan tiba-tiba oleh sebab-sebab seperti cacat dalam pencetakan dan material, salah desain, salah pengerjaan atau pemasangan, pengerjaan buruk, kurangnya keterampilan, kecerobohan, kekurangan air dalam boiler, ledakan fisik, koyak akibat gaya sentrifugal, arus pendek, atau sebab lain yang tidak dikecualikan secara khusus selanjutnya, sehingga memerlukan perbaikan atau penggantian.

## RISIKO

1. Klaim ditolak karena harta benda mengalami kerugian / kerusakan yang disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan misalnya Terorisme & Sabotase.
2. Pembatalan polis secara otomatis/sepihak yang dilakukan oleh penanggung yang disebabkan karena tertanggung tidak melakukan pembayaran premi melebihi batas waktu yang sudah ditentukan.
3. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi yang disebabkan karena adanya laporan yang tidak benar atas kerugian yang diderita, misalnya tidak mengungkapkan sesuai fakta atau membuat laporan palsu.
4. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi apabila tidak menginformasikan kepada penanggung melebihi batas waktu yang sudah ditentukan terkait dengan perubahan resiko yang dijamin dan/atau kerugian atau kerusakan yang diderita.

## BIAYA

1. Tarif premi: Tarif Premi ditetapkan berdasarkan underwriting faktor diantaranya :
  - a. Jenis mesin yang dijamin,
  - b. Perluasan jaminan yang di inginkan
  - c. Dukungan reasuransi
2. Biaya materai : IDR 10,000.00
3. *Deductible*: Jenis resiko sendiri tidak diatur dalam OJK, namun Underwriting mengeluarkan Panduan khusus Polis ini minimum sebesar 10% dari kerugian yang dapat dibayarkan, minimum IDR 5,000,000.
4. Biaya Akuisisi: Maksimum 25% dimana besaran tersebut sudah termasuk ke dalam premi yang dibayarkan oleh Tertanggung. Biaya akuisisi adalah termasuk didalamnya komisi untuk Tenaga Pemasar atau Pialang asuransi.

## PENGECUALIAN

Penanggung tidak bertanggung jawab untuk :

1. Risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar yang ditanggung oleh Tertanggung untuk setiap kejadian; jika lebih dari satu barang hilang atau rusak dalam satu kejadian, Tertanggung tidak akan, bagaimanapun, menanggung lebih dari risiko sendiri yang tertinggi yang berlaku untuk barang-barang tersebut;
2. Kerugian pada atau kerusakan atas peralatan yang dapat ditukar, misalnya cetakan, tuangan, silinder berukir, komponen yang karena penggunaannya dan/atau sifatnya mengalami suatu tingkat keausan dan depresiasi yang tinggi; misalnya pelapis tahan api, palu penghancur, barang yang terbuat dari kaca, sabuk, tali, kawat, ban karet, media operasi, misalnya pelumas, bahan bakar, katalisator;
3. Kerugian atau kerusakan karena kebakaran, petir langsung, ledakan kimia (kecuali ledakan gas buangan dalam ketel uap), pemadaman kebakaran atau pembongkaran yang mengikutinya, pesawat terbang atau peralatan terbang lainnya atau benda-benda yang jatuh daripadanya, pencurian, kebongkaran atau usaha ke arah itu, runtuhnya bangunan, banjir, genangan air, gempa bumi, tanah ambles, tanah longsor, longsor salju, hurricane, angin puyuh, letusan gunung berapi atau bencana alam sejenisnya;

4. Kerugian atau kerusakan dimana pemasok, kontraktor atau bengkel bertanggung jawab baik secara hukum atau berdasarkan kontrak;
5. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh suatu kesalahan atau cacat yang telah ada pada saat mulai berlakunya Polis ini dengan sepengetahuan Tertanggung atau wakilnya, baik kesalahan atau cacat tersebut diketahui Penanggung atau tidak;
6. Kerugian atau kerusakan yang timbul dari tindakan sengaja atau kelalaian melampaui batas Tertanggung atau wakilnya;
7. Segala akibat dari perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan (baik perang dideklarasikan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pembangkitan rakyat, pembangkangan, kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, huru-hara, kekuatan militer atau pengambilalihan kekuasaan, tindakan sekelompok orang jahat atau orang-orang yang bertindak atas nama atau yang berkaitan dengan suatu organisasi politik, persekongkolan, penyitaan, penahanan, pengambilalihan atau penghancuran pada atau pengrusakan atas harta benda atas perintah dari pemerintah de jure atau de facto oleh otoritas publik;
8. Segala akibat reaksi nuklir, radiasi nuklir atau pencemaran radioaktif;
9. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung dari pengaruh pengoperasian secara terus-menerus (misalnya aus, keropos, erosi, korosi, karat, kerak ketel uap);
10. Kerugian lanjutan atau tanggung jawab dalam bentuk atau deskripsi apapun, pembayaran lebih dari dan diatas ganti rugi untuk kerusakan material sebagaimana ditetapkan di sini.

Dalam setiap tindakan, gugatan atau proses hukum lain di mana Penanggung menyatakan bahwa, berdasarkan ketentuan Pengecualian 7 di atas, suatu kerugian atau kerusakan tidak dijamin oleh Polis ini, kewajiban pembuktian bahwa kerugian atau kerusakan tersebut dijamin berada pada Tertanggung.

## PERSYARATAN DAN TATA CARA

### Persyaratan Dalam Hal Premi :

Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku

### Tata Cara Perolehan Asuransi

Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku bagi calon Tertanggung yang ingin mendapatkan penawaran polis asuransi ini, termasuk cara untuk memperoleh informasi mengenai syarat dan ketentuan dimaksud dapat datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia di 021-2523110.

Kami akan menyediakan Surat Penawaran kepada calon Tertanggung dan formulir permohonan tertulis / SPPA (Surat Permintaan Penutupan Asuransi) yang dilengkapi dengan keterangan tertulis lainnya yang menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis Asuransi nantinya.

### Dalam Hal Klaim

Pada saat terjadinya kerugian atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, Tertanggung *wajib*:

1. Segera memberitahu Penanggung melalui telepon atau telegram dan juga secara tertulis mengenai sifat dan tingkat kerugian kehancuran atau kerusakan
2. Melakukan semua langkah yang berada di dalam kekuasaannya untuk memperkecil tingkat kerugian kehancuran atau kerusakan
3. Menjaga bagian yang terkena dampak dan membuatnya tersedia untuk diinspeksi oleh wakil atau surveyor Penanggung
4. Menyerahkan semua informasi dan bukti dokumen yang diminta Penanggung

5. Segera memberitahu polisi yang berwenang dalam hal kehilangan atau kerusakan karena pencurian atau pembongkaran atau kerusakan akibat perbuatan jahat.
6. Setelah pemberitahuan diberikan kepada Penanggung sesuai kondisi ini, wakil Penanggung mempunyai kesempatan untuk menginspeksi kerugian kehancuran atau kerusakan sebelum suatu perbaikan atau perubahan dilakukan. Jika wakil Penanggung tidak melakukan inspeksi dalam jangka waktu tertentu yang dapat dianggap cukup dalam situasi tersebut Tertanggung berhak melakukan perbaikan atau penggantian.
7. Penanggung akan memberi ganti rugi atas kerugian yang telah disetujui dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya laporan akhir dari penilai kerugian atau bukti kerugian yang setara

### **Tata Cara Pengaduan/Complaint**

Tertanggung yang memiliki pengaduan terhadap produk asuransi ini dapat:

1. Datang langsung atau telepon ke kantor Asuransi MSIG Indonesia yang terdekat
2. Menghubungi staff/PIC di kantor pusat dan cabang
3. Telepon ke kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia di 021-2523110 atau email ke [customer@id.msiga.com](mailto:customer@id.msiga.com)
4. Isi formulir pengaduan pada situs web Asuransi MSIG Indonesia pada laman berikut [www.msiga.co.id/help-support#shareyourfeedback](http://www.msiga.co.id/help-support#shareyourfeedback)
5. Penanggung akan memberi tanggapan paling lama dalam 1 minggu setelah pengaduan diterima
6. Jika diperlukan, Pelanggan harus melengkapi informasi tambahan dan dokumen pendukung
7. Penanggung akan memproses pengaduan dan memberikan tanggapan akhir kepada pelanggan mengenai keluhan yang disampaikan

## **SIMULASI**

- Periode Pertanggungan 01 Januari 2014 – 01 Januari 2015
- Harga Pertanggungan IDR 16,000,000,000

Premi:

Perhitungan:  $\text{IDR } 16,000,000,000 \times 0.1\% = \text{IDR } 16,000,000$

Nilai Penggantian Klaim:

- Tanggal kerugian 15 Maret 2014
- Penyebab kerugian: arus pendek
- Nilai kerugian: IDR 100,000,000
- Risiko Sendiri: 10% dari nilai kerugian yang dapat dibayarkan
- $10\% \times \text{IDR } 100,000,000 = \text{IDR } 10,000,000$
- Nilai Penggantian:  $\text{IDR } 100,000,000 - \text{IDR } 10,000,000 = \text{IDR } 90,000,000$

## INFORMASI TAMBAHAN

1. Produk yang ditawarkan adalah produk asuransi
2. Asuransi Kerusakan Mesin terdapat syarat dan ketentuan yang dapat dilihat pada brosur, polis dan specimen polis, website [www.msig.co.id](http://www.msig.co.id), datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia di 021-2523110.

### **Disclaimer (penting untuk dibaca)**

1. Anda wajib untuk membaca dan memahami produk asuransi kerugian sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan serta polis asuransi dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini
2. Anda wajib untuk membaca dan memahami serta menandatangani aplikasi pengajuan asuransi
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan tanggal penerbitan polis.



PT. Asuransi MSIG Indonesia berizin dan diawasi  
oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen  
*dd/mm/yyyy*